

DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

Oleh :

Sean Clara Thamrun

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Email : seanclara95@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi semakin masif pada abad ke-21. Perkembangan teknologi seyogyanya dapat membantu dan meningkatkan kinerja suatu individu. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan mengharuskan dibentuknya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE dibuat untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal dan bertanggung jawab. Materi dalam UU ITE tidak dapat dilepaskan dari persoalan Hak Asasi Manusia karena berbicara kebebasan berekspresi.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pencemaran Nama Baik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sains dan teknologi telah banyak menyebabkan berbagai perubahan di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Salah satu perkembangan yang tidak luput dari jangkauan adalah dalam bidang teknologi informasi. Salah satu fenomena globalisasi bidang teknologi dan informasi adalah mudahnya akses internet bagi seluruh masyarakat. Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia yang digunakan oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia. Internet membantu masyarakat untuk berkomunikasi, bertransaksi, bahkan belajar hingga melakukan perdagangan dengan masyarakat lain. Pemerintah mengatur hal ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pesatnya perkembangan dalam segala aspek kehidupan telah memberikan masyarakat kesempatan dalam waktu dan ruang yang tidak terbatas untuk mengakses seluas-luasnya informasi. Namun secara realita, kebebasan dalam mengakses informasi di internet tidak diikuti dengan kemampuan dan kebiasaan untuk memilah segala informasi yang ada. Indonesia merupakan negara jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara (Investor.ID, 2019). Arus informasi menjadi tidak terbandung lagi. Kenyataan tersebut tidak dipungkiri juga

memberikan akses negatif. Salah satu yang dimaksud adalah fenomena ujaran kebencian.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi dasar yuridis yang melarang penghinaan dan pencemaran nama baik secara elektronik. Ketentuan *a quo* secara historis mengacu pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Penghinaan atau ujaran kebencian berdasarkan Pasal 319 KUHP merupakan delik aduan. Artinya terjadinya dugaan tindak pidana penghinaan tidak akan dituntut kecuali berdasarkan pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

Disebut sebagai ujaran kebencian adalah jika dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain. Isu ujaran kebencian tak bisa lepas dari persoalan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) yang menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diperlukan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik, dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tanpa diskriminasi. Ujaran bermuatan kebencian bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa dari mereka memiliki karakteristik bawaan, yang termasuk jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, kebangsaan, kecacatan atau orientasi seksual. Perkataan yang mendorong kebencian ditujukan untuk melukai, merendahkan, melecehkan, mengintimidasi, merendahkan, menurunkan, dan mengorbankan kelompok sasaran dan kebrutalan terhadap korban. Ujaran kebencian ini dapat

disampaikan secara langsung ataupun melalui media elektronik.

Media sosial adalah wadah daring yang diciptakan oleh penyedia layanan tertentu dengan tujuan untuk mendukung kegiatan berkomunikasi dan informasi masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai media penyampai pesan, berbagi informasi, dan membangun jaringan. Sebagai sarana komunikasi, seseorang yang menggunakan media sosial dapat berekspresi sebebas-bebasnya untuk menuangkan maksud, gagasan, pendapat dan perasaannya di media sosial, baik yang berasal dari dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Kebebasan dalam berekspresi seringkali membawa hal-hal negatif. Selain tidak terbatasnya penyebaran informasi, masyarakat seringkali menganggap segala sesuatu dapat dituangkan ke dalam internet dan berasumsi bahwa sesuatu yang ada di internet layak untuk disebarluaskan. Tidak jarang lagi ditemukan jamaknya ujaran kebencian dalam aplikasi *WhatsApp* atau media sosial daring seperti *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter*. Berkaca pada realitas tersebut maka yang akan menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana perspektif HAM atas ujaran kebencian ini dalam UU ITE. Sebelumnya, kebebasan berpendapat memang telah dijamin sebagai HAM. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) serta lebih lanjut penerapannya pada UU ITE serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disingkat UU 40/2008). Pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat perlu diatur agar pihak-pihak yang melakukan dugaan tindak pidana dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode ini menekankan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini menelaah hukum materil yang tercantum seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta beberapa doktrin atau pendapat para ahli. Dilakukan studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui teori-teori hukum serta pendapat para ahli.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU HAM, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi pada umumnya tidak memiliki batasan. Namun sebenarnya HAM dibagi atas dua macam, yaitu HAM yang dapat dibatasi dan HAM yang tidak dapat dibatasi. Pembatasan hanya dapat diberlakukan dalam keadaan darurat. Ada hak asasi tertentu yang boleh diberi batasan oleh Undang-Undang (*derogable rights*), yakni hak untuk berpendapat, hak untuk berkumpul secara damai, dan hak berserikat. Ada pula hak asasi yang tidak boleh diberi batasan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*), yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Ikdhal Kasim, 2001).

HAM tidak jarang diganggu seolah-olah tanpa batas. Hal tersebut membentuk pemikiran masyarakat bahwa seseorang bisa dengan bebas melakukan apa yang dikehendaki. Beberapa negara merasa kebebasan ini dapat menimbulkan gangguan stabilitas negaranya, sehingga kemudian beberapa hak-hak harus dirumuskan dengan baik agar tidak melanggar hak hukum atau batas kekuasaan seseorang.

Negara wajib memberikan jaminan perlindungan HAM terhadap setiap warga negaranya. Negara menjamin hak kebebasan berekspresi seseorang pada pasal 28E ayat (2) UUD RI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” HAM seringkali dijelaskan sebagai hak-hak yang demikian melekat dan bersifat kodrat sejak seseorang dilahirkan. HAM melekat pada diri seseorang melalui berbagai aturan hukum yang ada. Konsep dasar HAM pada dasarnya adalah manusia dilahirkan dengan kehendak yang bebas dan memiliki hak mapun martabat yang sederajat. HAM wajib dilindungi oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada dan penerapannya secara praktis. Perlindungan atas HAM bersifat universal dan wajib dipatuhi oleh setiap orang.

UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi adanya pembatasan hak pribadi seseorang, sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk

kepada pembatasan atas hak-hak tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat tidak berarti melakukan sesuatu dengan sebebas-bebasnya. Sebagai makhluk sosial yang hidup secara berdampingan, seseorang memiliki kecenderungan untuk menilai secara bebas kehidupan seseorang. Ungkapan itu bisa berupa ujaran atau kritik. Bentuk ujaran yang disampaikan terkadang berlebihan, sehingga dapat menyakiti atau bahkan merugikan suatu pihak. Ujaran yang disampaikan seringkali terjadi untuk melemahkan pihak tertentu. Tujuan ujaran ini baik dinyatakan secara terang-terangan ataupun tanpa kesengajaan, tetap merupakan pelanggaran hukum. Meskipun dilindungi secara hukum, hak untuk berekspresi tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan melanggar hak manusia lain.

Walaupun manusia memiliki HAM yang dilindungi hukum, pembatasan bertujuan untuk mengelola konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan pemenuhan berbagai hak. Negara diberikan hak untuk mengatur dan membatasi pemberlakuan hak-hak yang ada dalam perjanjian. Namun demikian, pembatasan tetap tidak dapat dilakukan atas hak yang tergolong sebagai *non derogable*.

Mill sebagai seorang akademisi HAM dari Inggris, mengajukan dalam *the harm principle* yang menyatakan bahwa prinsip ini seseorang harus diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan apa yang ia inginkan (Al Khanif, 2017). Seseorang tidak diperkenankan untuk bersikap 'besar hati dan besar kepala', kecuali sebatas beradu argumen. Tetapi setiap individu kembali diberikan kebebasan seluas-luasnya tanpa adanya sebuah batasan, termasuk dalam mengatakan sesuatu kepada seseorang sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang tersebut. Dalam kondisi demikian, berlakulah sanksi pidana bagi pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik. Pengaturan ancaman ini diancam sanksi pidana atas delik penghinaan dalam UU ITE. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan juga dalam uraian di atas, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang perbuatan tertentu berupa penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur sanksi atas dilanggarnya larangan dimaksud dengan pidana maksimal enam tahun. Sudah selayaknya seseorang untuk menghindari dilanggarnya hak orang lain. Pembatasan demikian harus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui norma tersebut. Diharapkan masyarakat mampu mematuhi dan tidak ada lagi alasan untuk tidak mengetahui ketentuan *a quo*.

Beberapa contoh konkret dari pembatasan tersebut adalah hak untuk berbicara, berpendapat, berekspresi atau berkumpul. Barker dalam Iskandar (2012) menyampaikan argumentasinya bahwa perspektif atau solusi terbaik dapat ditemukan setelah melalui perdebatan yang ketat tanpa campur

tangan pemerintah. Hal itu terjadi apabila hal yang diujarkan adalah benar. Apabila kita bungkam, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat yang benar tersebut. Namun jika pandangan-pandangan yang diperdebatkan tersebut mengandung kebenaran, pertentangan orang tersebut yang diakibatkan oleh diskusi memberikan kesempatan untuk membuka kebenaran akan setiap pandangan. Dalam hal pandangan baru tersebut benar secara keseluruhan, akan berbahaya apabila diterima tanpa adanya perdebatan karena hal tersebut hanya akan menjadi tidak berguna, atau mungkin saja kebenaran tersebut hanya menjadi prasangka semata. Terlebih jika tanpa kebebasan berpendapat, asumsi-asumsi yang secara salah akan tetap bertahan sebatas asumsi belaka. Padahal semua pandangan atau asumsi hanya dapat diketahui melalui diskusi, termasuk untuk memperbaiki asumsi atau perspektif yang salah.

Hal lain yang lebih penting dari kebebasan berbicara bukan pada kepentingan pembicara, melainkan demi kebaikan bersama yang diperoleh sebagai akibat dari persaingan bebas. Pembatasan yang dapat dilakukan berlandaskan konteks, salah satu contohnya adalah sebuah ujaran dianggap dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Oleh karena itu HAM yang diperoleh tidak seharusnya dipergunakan untuk melanggar hak pihak lain. Dalam perspektif HAM, pembatasan dibolehkan sejauh ada pengaturannya di dalam perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara. Syarat pembatasan HAM dimuat dalam Pasal 18 dan 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dengan cara apapun sehingga menimbulkan sesuatu yang mutlak bahwa hak atas kebebasan menimbulkan hak atas sebuah informasi.

4. KESIMPULAN

Menurut perspektif HAM, pembatasan atas HAM seseorang diperbolehkan selama diatur dalam hukum yang berlaku dan memang merupakan *derogable rights*. Pembatasan tersebut juga berlaku terhadap ujaran kebencian atau pelanggaran hukum lainnya yang berasal dari media sosial, yang merupakan bagian dari sarana mengungkapkan ekspresi. Ujaran kebencian telah diatur sedemikian rupa dalam UU ITE sebagai sebuah pembatasan atas hak asasi untuk berekspresi. Negara berhak untuk membatasi kebebasan dengan dasar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, Pemerintah harus konsisten melakukan serangkaian upaya preventif untuk mencegah tingginya angka pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian di media elektronik karena dapat merugikan salah satu pihak. Hal itu pada

hakikatnya juga bertujuan untuk memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Sebagaimana telah dikemukakan juga bahwa dibutuhkan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar ada pemahaman yang holistik dan komprehensif atas unsur-unsur ujaran kebencian dan sanksi pidana dalam UU ITE sehingga ada kesamaan pemahaman atas permasalahan terkait.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2010. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Konstitusi.
- Atmaja, Edi. 2014. *Kedaulatan Negara Di Ruang Maya : Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satripto Rahardjo*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hikmawati, Puteri. 2016. *Ancaman Pidana Terhadap Delik Penghinaan Dalam UU ITE*. Badan keahlian DPR RI.
- Iskandar, Pranoto. 2012. *Hukum HAM Interansional*. Cianjur : IMR Press.
- Julianja, Sufiana. 2018. *Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Kasim, Ifdhal. 2001. *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Elsam.
- Khanif, Al. 2017. *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. Lkis Pelangi Aksara.